

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Signifikansi Penelitian

Penerapan kode etik jurnalistik dalam era digital saat ini sedang mengalami gejolak, meskipun kode etik jurnalistik sendiri sudah dibuat dan disusun sebaik mungkin menyesuaikan dengan etika dan norma yang ada. Sejauh ini, sejak awal munculnya media siber/media *online* pada sekitar tahun 1990, terdapat banyak pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis media siber. Kehadiran media siber, sejatinya menawarkan berbagai kelebihan (dibandingkan media-media konvensional: cetak dan elektronik) yang dapat menghasilkan kemudahan serta mendorong kemajuan dalam dunia penyebaran informasi dan interaksi, khususnya pada bidang jurnalistik. Namun, kasus-kasus pelanggaran kode etik jurnalistik terus bermunculan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa.

Kelebihan media siber ternyata tidak menjadikan media siber menjadi selalu lebih baik daripada media-media konvensional bahkan media yang tidak kredibel. Contohnya, banyak ditemukan ketidakberimbangan isi berita dan penjelasan yang terlalu mendetil serta mengandung unsur kekerasan dalam pemberitaan kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya ditemukan pada berita dengan judul “Ini Pengakuan Pembunuh dan Pemeriksa Bocah Cilik di Mojokerto” yang dilaporkan SINDOnews.com pada Jum'at, 17 Agustus 2018 (<https://daerah.SINDOnews.com/read/1331115/23/ini-pengakuan...>). Di dalam berita tersebut, nama pelaku dan korban disebutkan tanpa menggunakan nama samaran dan penulisan beritanya cenderung mendetil dan mengandung unsur sadisme. Hal ini tentunya akan mengundang kesedihan keluarga korban dan memberikan stigma negatif bagi masyarakat kepada keluarga pelaku pembunuhan. Masyarakat juga akan semakin cemas terhadap lingkungannya.

Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 8, disebutkan bahwa wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan

susila tidak diperkenankan untuk menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur dilarang. Pada pasal 3 juga disebutkan wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan. Terakhir, pada Pasal 6 disebutkan wartawan Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Tak hanya berkaca kepada kode etik jurnalistik terdahulu, saat ini pun sudah ada kode etik jurnalistik media siber di Indonesia yang muncul pada tanggal 3 Februari 2012, dengan disahkannya Pedoman Media Siber oleh Dewan Pers dan ditandatangani oleh kalangan praktisi media siber. Pada intinya, kode etik tersebut berisi sama seperti kode etik jurnalistik lainnya, namun yang membedakan adalah peraturan yang mengharuskan pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in*. Kekhususan tersebut membuktikan bahwa jurnalistik media siber sudah diakui dan memiliki sebuah pedoman.

Penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut. Apalagi, SINDOnews.com merupakan salah satu dari media-media terbesar di Indonesia dan yang paling banyak dikunjungi, berada pada urutan ke-12 situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia berdasarkan data Alexa, asisten digital Amazon.com per-Oktober 2018 (<https://www.alex.com/topsites/...>).

Keberadaan kode etik jurnalistik saat ini menjadi tidak dapat sepenuhnya mengontrol etika para jurnalis, apalagi dengan hadirnya media siber yang mendesak para jurnalis untuk menghasilkan berita yang cepat dan menarik. Kini, memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat seringkali tidak lagi menjadi tujuan utama dari kegiatan jurnalistik. Media-media siber berlomba-lomba untuk meraih *rating* setinggi mungkin demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kepentingan

media tersebut-lah yang menuntut para jurnalis media siber untuk menghadirkan berita yang cepat dan menarik, sehingga mendorong mereka untuk menempuh segala cara hingga melupakan etika jurnalistik.

Antaraneews.com pada beritanya yang berjudul “Dewan Pers: Jurnalis Langgar Kode Etik Meningkat” (<https://www.antaraneews.com/berita/648...>) tanggal 22 Agustus 2017 menyebutkan bahwa Dewan Pers pusat menyatakan terjadi peningkatan sebesar 20 persen terhadap pelaporan pelanggaran kode etik jurnalis dalam menjalankan tugas di Indonesia hingga Juli 2017. Hendri C. H. Bangun, anggota Dewan Pers mengatakan hingga kini terdapat 600 pelaporan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers terhadap pelanggaran kode etik jurnalis. Dilihat dari data pada tahun sebelumnya, angka ini memang terbukti meningkat. Menurut Hendri, hal ini dikarenakan begitu menjamurnya media siber yang berdiri, tanpa syarat dan keterampilan serta pelatihan sudah terjun langsung ke lapangan sehingga beritanya tidak sesuai kode etik yang diatur.

Memperkuat berita tersebut, Detik.com pada beritanya yang berjudul “Dewan Pers Sebut 'Jurnalisme Anarkis' Ancam Kebebasan Pers” (<https://news.detik.com/berita/d-3823710...>) tanggal 19 Januari 2018 pun melaporkan, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menilai banyak media tidak bermutu yang bermunculan sejak 2017. Kemunculan media itu dinilai justru akan mengancam kebebasan pers. Karena, baik wartawan maupun medianya, hanya berpihak kepada kepentingan politik tertentu, bukan pada kepentingan publik. Wartawannya pun kerap tidak menerapkan aturan kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatan peliputan.

Selain tidak menerapkan kode etik jurnalistik, media tersebut biasanya tidak lolos verifikasi oleh Dewan Pers. Bahkan media tersebut tidak mampu membayar gaji wartawannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Munculnya media abal-abal dan penyalahgunaan profesi wartawan akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap media dan sejumlah pemberitaan. Tercatat setidaknya ada 43 ribu media siber di Indonesia pada 2017. Dari 43 ribu itu, baru 40 perusahaan media siber yang

terverifikasi di Dewan Pers. Hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya media siber yang bermunculan tidak menjamin tercapainya penerapan kode etik jurnalistik.

Terlepas dari kode etik profesi, media massa atau pers di Indonesia pun juga tetap terikat pada norma masyarakat dan hati nurani. Apabila melihat kebelakang, ditemukan kasus pemberitaan pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di RS Dr. Soetomo tahun 2003, yang mempermasalahkan peran media massa. Banyak ditemukan kata-kata seperti “penyakit mengerikan”, “penyakit menular”, “berbahaya”, “tak ada harapan”, dan sejenisnya, membuat stigma mengerikan tentang penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Sehingga, banyak ditemukan kasus dikucilkannya para ODHA di masyarakat. Selain itu, catatan medis juga banyak disebut-sebut dalam pemberitaannya. Padahal sebuah catatan medis tidak boleh dipublikasikan karena merupakan rahasia antara dokter dan pasien. Kasus ini membuktikan kepedulian pers terhadap objek pemberitaan sangat rendah.

Berkembangnya media baru memang menyebabkan semakin banyak pula media siber yang hadir. Media-media konvensional banyak yang beralih dan memanfaatkan media siber ini. Banyaknya kemunculan media siber menyebabkan semakin tingginya persaingan antar media siber. Persaingan ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menuntut para media siber untuk menghadirkan berita yang lebih cepat dan menarik demi diraihinya *rating* yang tinggi untuk memperoleh keuntungan. Namun sayangnya, hal tersebut lagi-lagi bukannya menghadirkan efek positif, melainkan efek negatif yaitu sering dilupakannya etika jurnalistik oleh para jurnalis media siber.

Media siber merupakan media berbasis jaringan internet. Dengan jaringan internet, media siber menawarkan banyak keuntungan dan kelebihan dibanding media-media konvensional. Media siber menjangkau lebih banyak khalayak, bahkan hingga ke seluruh dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Selain itu, informasi yang ditawarkan media

siber lebih *update* dan cepat, dapat diperbaharui dan ditambahkan setiap detik. Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan media siber pun menggeser eksistensi media-media konvensional. Kini, khalayak lebih tertarik pada informasi yang ditawarkan pada media siber, seperti yang disebutkan pada survey Nielsen tahun 2017 yang dilaporkan DailySocial.id (<https://dailysocial.id/post/riset...>) yang menyebutkan bahwa internet berada pada peringkat ketiga dengan persentase 44% sebagai media yang paling berpengaruh bagi masyarakat, dan angka tersebut masih akan terus berkembang.

Kelebihan yang ditawarkan media siber menyebabkan terlupakannya penerapan kode etik jurnalistik. Syah (2011) berpendapat, meskipun kebebasan memberikan pendapat merupakan salah satu hak manusia yang dilindungi oleh negara, perlu diketahui pula bahwa ada kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama untuk dilindungi, jangan sampai kebebasan disalahgunakan sehingga merugikan pihak lain. Tidak hanya sebagai pengontrol isi berita, kode etik jurnalistik ini juga menjadi pedoman bagi para jurnalis untuk melakukan aktivitas jurnalistik agar tetap berada pada batasan yang benar. Kode etik jurnalistik diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, UU Pers No. 40/1999, UU Penyiaran No. 32/2002, Pedoman Media Siber, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan sebagainya.

Pelanggaran kode etik jurnalistik tentu berbahaya karena apa yang disampaikan melalui media massa (salah satunya adalah berita) akan memberikan dampak yang besar. Karena itulah, jurnalistik memiliki fungsi sebagai pengontrol melalui produk-produknya. Apa yang tertulis dalam sebuah berita dapat mempengaruhi khalayak. Hal ini disampaikan pada Teori Jarum Hipodermik (*Hypodermic Needle Model*) dari Elihu Katz yang menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera dan sangat menentukan terhadap khalayak. "Media massa merupakan gambaran dari jarum raksasa yang menyuntik khalayak yang pasif. Pada umumnya

khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima, bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikasi” (<https://www.academia.edu/7344437/Teori...>).

Pada Teori Normatif Media oleh Denis McQuail kemudian disebutkan bahwa media tidak hanya memiliki efek objektif tertentu kepada masyarakat, namun juga memiliki tujuan sosial dan tujuan positif untuk dapat memberikan dampak positif di masyarakat, sehingga sebuah media memiliki aturan-aturan dan normanya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itu, selain kode etik jurnalistik, diperlukan partisipasi dari penjaga (*gatekeeper*) yang diperankan oleh seorang redaktur untuk memilah berita sebelum berita tersebut disampaikan kepada khalayak, agar isi berita tidak menghasilkan dampak yang negatif bagi masyarakat.

Berita pada dasarnya adalah segala informasi yang disampaikan dan didengar oleh manusia tentang segala seluk beluk kehidupannya, dan kegiatan menghasilkan berita biasa disebut sebagai jurnalistik. Jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan menghadirkan berita kepada pembaca, mulai dari kegiatan pencarian data di lapangan, memproduksinya menjadi tulisan, sampai menghadirkannya kepada khalayak pembaca (Azwar, 2017, hal.85&1).

Berita yang dibuat oleh seorang jurnalis biasanya disampaikan melalui media massa. Media massa merupakan sarana penyebaran informasi yang bersifat massal. Baik skala lokal, nasional, hingga internasional. Media massa dapat berupa media cetak (surat kabar), media elektronik (televisi dan radio), dan media siber seperti yang sedang populer saat ini. Informasi yang disebarluaskan melalui media massa, dalam waktu yang singkat memungkinkan untuk dapat diterima dan dicerna oleh khalayak luas, tanpa pandang bulu.

Informasi menjadi hal yang penting bagi manusia. Olii (2017) mengatakan bahwa Informasi adalah sebuah pesan atau data yang baru dan disampaikan kepada khalayak melalui media komunikasi. Sebuah berita yang baik akan memberikan informasi yang baik pula. Informasi memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi

kelangsungan hidupnya. Melalui berita yang baik dengan mengacu kepada kode etik jurnalistik, akan dihasilkan informasi yang baik serta bermanfaat, serta menghasilkan efek positif di masyarakat. Dengan ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memilih judul: “Analisis Wacana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Siber (Studi Pada Berita Topik Pencabulan di SINDOnews.com Periode Agustus 2018)”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Perkembangan teknologi menghadirkan media siber sebagai media baru yang menawarkan berbagai kelebihan-kelebihannya, seperti tidak adanya batas ruang dan waktu serta bergerak lebih cepat, berhasil menarik perhatian khalayak hingga menggeser eksistensi media-media konvensional. Kesempatan ini kemudian digunakan media-media konvensional untuk turut berpartisipasi dalam menyediakan informasi melalui media siber. Mereka pun membuat media siber-nya sendiri.

Sifat media siber yang cepat pun menuntut para jurnalis untuk dapat menghasilkan berita yang juga cepat serta menarik. Hingga terkadang, kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi pedoman para jurnalis dalam berprofesi hanyalah menjadi hiasan belaka, tanpa diterapkan secara langsung.

Kemunculan media-media siber baru yang semakin menjamur kian menambah tekanan para awak media untuk dapat bersaing meraup keuntungannya, yang pada akhirnya akan kembali menekan para jurnalis untuk melakukan pelanggaran kode etik. Keadaan ini tentunya menjadikan jurnalistik di Indonesia menjadi tidak sehat. Apabila terus-menerus terjadi, kualitas jurnalistik di Indonesia akan mencapai titik terendahnya.

Meskipun keberadaan kode etik jurnalistik juga telah didukung oleh pengawasan dari para Dewan Pers, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi jaminan akan diterapkannya kode etik jurnalistik. Bagaimanakah sebenarnya kode etik jurnalistik media siber pada SINDOnews.com

diterapkan dan bagaimana tanggapan Dewan Pers atas fenomena ini menjadi fokus utama bagi penulis dalam penelitian ini.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian signifikansi di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Pertanyaan Umum**

Pertanyaan umum bagi peneliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana kode etik jurnalistik media siber pada SINDOnews.com diterapkan dan bagaimana tanggapan Dewan Pers atas hal ini?

#### **1.3.2. Pertanyaan Spesifik**

Pertanyaan khusus bagi peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik di media siber SINDOnews.com?
2. Bagaimana peran redaktur SINDOnews.com dalam mengawasi dan mengontrol berita yang dihasilkan jurnalisnya?
3. Bagaimana tanggapan Dewan Pers dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh SINDOnews.com dan keseluruhan media siber?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh temuan serta penjabaran terkait penerapan kode etik jurnalistik di media siber SINDOnews.com.
2. Mengetahui peran redaktur dalam menyeleksi berita di media siber SINDOnews.com.
3. Mengetahui tanggapan Dewan Pers terhadap temuan dan terhadap penerapan lainnya di media siber untuk dapat memperoleh solusi terhadap masalah pelaksanaan kode etik jurnalistik di media siber.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Peneliti tentu berharap dari penelitian ini akan diperoleh berbagai manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

### **1.5.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran bagaimana keadaan dari penerapan kode etik jurnalistik di era digital terutama pada media siber sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang jurnalistik. Dengan penemuan yang ada pada penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi media-media khususnya media siber dalam menghadirkan berita-beritanya serta bagi para jurnalis dalam membuat berita dengan lebih berpegang kuat pada kode etik jurnalistik, sehingga berita yang dihasilkan lebih berkualitas dan memiliki efek positif di masyarakat.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan menjadi sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diisi uraian mengenai signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan topik, judul, pokok permasalahan, dan media yang akan diambil

sebagai contoh permasalahan untuk kemudian diteliti lebih dalam.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, teori-teori komunikasi serta penelitian rujukan yang terkait dengan penelitian akan diuraikan. Terdiri dari penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode penelitian, metode pengumpulan data, penentuan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan keterangan waktu serta lokasi penelitian.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Dalam hal ini, akan disebutkan profil SINDOnews.com sebagai objek penelitian dan Dewan Pers sebagai penentu kebijakan. Kemudian akan ada hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian, berbentuk penjabaran mengenai topik yang diangkat.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini kesimpulan dari analisis data akan dibahas, dan saran yang diajukan peneliti akan dijelaskan untuk perbaikan kedepannya.